

Hal: Pengajuan.

Kepada  
Yth: Bapak Kakanwil Depnaker  
Jawa Timur  
di  
Surabaya.

Dengan hormat,

Dengan ini kami (seluruh karyawan) mengajukan pengajuan kepada Bapak Kakanwil Jawa Timur dengan tujuan supaya penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di perusahaan kami, bisa diluruskan.

Adapun tuntutan yang kami adukan antara lain:

1. cuti tahunan
2. cuti hamil
3. Program jansostek
4. penghitungan jam lembur
5. Surat dokter dan hari Minggu harus dibayar penuh
6. Jam kerja dan aturan jam kerja
7. Jam lembur bagi sopir dan kernet
8. Harga borongan
9. THR
10. Cuti melahirkan bagi karyawan wanita
11. cuti istri melahirkan
12. cuti anggota keluarga meninggal dunia
13. cuti menikah
14. cuti menikahkan anak
15. cuti mengkhutahkan anak

Mengingat tuntutan kami di atas merupakan hal yang normatif kami mohon segera dituntaskan dengan secepatnya.

Demikian pengajuan kami, dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Disnaker Dati II Sidoarjo
2. Pimpinan perusahaan

Sidoarjo, 21 Oktober 1998  
Hormat kami

TTD

(seluruh karyawan)  
PT. PANCASTRADI

123

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 6 Nopember 1998.

N o m o r : B.266-6/MP/W.12/1998  
S i f a t : Penting.  
Lampiran :  
Perihal : Nota Pemeriksaan

K e p a d a  
Yth.Pimpinan Perusahaan  
PT.PANCATRADI  
Jl.Jenggolo No. 21  
S I D O A R J O.

Sehubungan dengan pemeriksaan kami di perusahaan Saudara pada tanggal 26 Oktober 1998 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, maka Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara tidak melaporkan keadaan Ketenagakerjaan, di-perusahaan Saudara setiap tahun sekali (secara berkala) ke Kanwil Depnaker Prop. Jatim.  
Melanggar : UU. No. 7 tahun 1981 psl.7 ayat (1).

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.

2. Saudara tidak mengikut sertakan 95 (sembilan puluh - lima) orang tenaga kerja dari 110 (seratus sepuluh) orang yang ada ke dalam Program Jamsostek.  
Melanggar : UU.No.3 tahun 1992, psl.3 ayat (2) dan psl 4 ayat (1), jo psl 29 jo PP No. 14 tahun 1993 psl.2 ayat (3).

Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 30 (tiga - puluh) hari.

3. Saudara kadang-kadang mempekerjakan tenaga kerja bagian sopir /kernet dan bagian bengekkel lebih dari 9 jam sehari dan 54 jam seminggu tidak mempunyai Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dari Kanwil Depnaker Prop. Jatim.  
Melanggar : UU. No.1 tahun 1951 psl 10 ayat (1) Kalimat pertama jo Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1951 PASAL II sub psl 2.

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.

4. Saudara memberikan cuti tahunan kepada tenaga kerja. tetapi upah pada saat melaksanakan cuti tidak dibayar. Seharusnya kepada mereka tetap dibayar upah penuh.  
Melanggar : UU. No.1 tahun 1951 psl 14 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1954 psl 4 ayat (1) dan (3).

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 1 (satu) bulan.

5. Saudara tidak memberikan cuti pada hari pertama dan kedua pada waktu haid kepada tenaga kerja wanita tanpa membedakan status pekerja dengan upah penuh.  
Melanggar : UU. No.1 tahun 1951 psl 13 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1951 psl 1 ayat (1) dan (4).

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 1 (satu) minggu.

6. Saudara hanya membayar upah sebesar 75 % dari upah yang diterima tenaga kerja pada waktu pekerja sakit dan disertai Surat Keterangan dari dokter yang merawat.

Seharusnya kepada pekerja dibayarkan upah penuh.

Melanggar : UU. No.14 tahun 1969 psl 10 sub c jo. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 psl 5 ayat (1).

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 1 (satu) minggu.

7. Saudara memberikan ijin tidak masuk bekerja kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 dan juga telah diatur dalam Peraturan Perusahaan, akan tetapi upahnya tidak dibayar.

Melanggar : UU. No.14 tahun 1969 psl. 10 sub. c jo Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 psl 5 huruf b.

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 1 (satu) minggu.

8. Saudara dalam menghitung dan membayar upah lembur kepada tenaga kerja Sopir dan Kernet tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena kepada mereka dibayar upah minimal Rp.7.500,-- sehari bekerja mulai jam 07.00 s/d jam 18.00 istirahat 1 jam.

Melanggar : UU. No.14 tahun 1969 psl 10 sub c jo Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 psl 11 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 72/Men/1984.

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 1 (satu) minggu.

9. Saudara menggunakan Bejana Bertekanan (2 unit) dalam proses produksi tidak memiliki Ijin pemakaian dari Kanwil Depnaker Prop. Jatim.

Melanggar : UU. No.1 tahun 1970 psl 3 ayat (1) sub c jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 01/Men/1982 psl 41 ayat (1).

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 1 (satu) bulan.

10. Saudara menggunakan Instalasi Listrik untuk kegiatan produksi tidak dilengkapi dengan gambar instalasi listrik yang telah disahkan oleh Kanwil Depnaker Prop.Jatim.

Melanggar : UU. No.1 tahun 1970 psl.3 ayat (1) sub.q jo. Permenaker No.Per. 04/Men/1988 psl.3 (PUIL 1987 SNI 225-1987)

Diminta Saudara untuk memenuhi dalam waktu 1 (satu) bulan.

11. Saudara .....

11. Saudara menggunakan mesin Diesel (Genset) untuk proses produksi tidak memiliki ijin pemakaian dari Kanwil Depnaker Prop. Jatim.

Melanggar : UU.No.1 tahun 1970 ps1 3 ayat (1) huruf a dan q jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 04/Men/1985 ps1.49 ayat (1) pasal 139 ayat (1) dan (2).

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 1 (satu) bulan.

12. Saudara tidak membagikan / menempelkan Peraturan Perusahaan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh tenaga kerja.

Melanggar : Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop. No.Per.02/Men/1978 ps1 6 ayat (2)

Diminta Saudara memenuhi dalam waktu 1 (satu) minggu.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan I dan kepada Saudara diminta untuk segera melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima Nota ini.

MENGETAHUI :

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Pgs. KABID. PENGAWASAN. KETENAGAKERJAAN



IR. NELLIEYETTI RASOEL

NIP. 160015101

PEGAWAI PENGAWAS  
YANG MEMERIKSA



ROCHMA WIDAJATI, SH.

NIP. 160037883

Tindakan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja.
2. Direktur Pengawasan Norma K3.
3. Kepala Kanwil Depnaker Prop. Jatim  
(sebagai laporan)
4. A r s i p .

diskhoon. NPMARS.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
IL. JAGIR WONOKROMO NO. 352 TELP. (031) 8410877 - 8418676

A. 02

SURABAYA

No. : 569/03 /IID/JATIM/203/1999

Surabaya, 02 Januari 1999

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perpanjangan  
IJIN TINGGAL UNTUK  
MAKSUD KERJA

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Surabaya  
Jl. Jend. S. Parman No. 58-A, Waru

di

S I D O A R J O

Mengingat :

1. Undang - undang No. 3 Tahun 1958 ;
2. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP - 208/MEN/1992 ;
5. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 04/SK/1993 ;
6. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 21/SK/1996, maka bersama ini kami terangkan, bahwa kami tidak berkeberatan untuk memberikan persetujuan kepada :

I. (Pemohon yang akan mendapatkan tenaga asing guna dipekerjakan di Indonesia) :

Nama : PT. M A S P I O N  
Alamat : Ds. Sawotratap, Kec. Waru, Sidoarjo  
Bidang Usaha : Industri Alat-alat Rumah Tangga

UNTUK MEMPERPANJANG HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENANAMAN  
~~MODAL~~ /PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI \*)

II. (Tenaga asing yang akan diperpanjang hubungan kerjanya) :

Nama : NO. SAU FORI  
Tempat & tgl. lahir : Ruden, 27-08-1974  
Kewarganegaraan : Inggris  
Pasport : 612974279  
Untuk mengisi jabatan : QUALITY CONTROL TECHNICIAN  
Dipekerjakan di : PT. M A S P I O N  
Diperpanjang waktu : mulai tanggal 29-01-1999  
Hubungan kerjanya : s/d tgl. 28-01-2000 ( Perpanj. II )

Oleh karena itu dapatlah kiranya keterangan kami di atas menjadi bahan bagi Saudara untuk memperhitungkan permohonan yang bersangkutan guna memperoleh "PERPANJANGAN IJIN TINGGAL YANG SESUAI DENGAN MAKSUD KERJA" bagi tenaga asing yang bersangkutan.

Perlu kiranya kami terangkan, bahwa perpanjangan "IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING" yang bersangkutan baru akan kami berikan setelah permohonan perpanjangan ijin tinggal tenaga asing yang bersangkutan dapat Saudara kabulkan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua BKPM di Jakarta
2. Kepala Kamwil Depnaker Prop. Jatim di Surabaya ;
3. Kepala Kamwil Dept. Perindustrian Prop. Jatim di Surabaya ;
4. Kepala Kantor Depnaker Kab. Sidoarjo di Sidoarjo ;
5. Direktur PT. M A S P I O N di Sidoarjo.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BKPM  
Ketua  
Drs. BAMBANG KOESBANDONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 04 206

SURAT INI BELUM MERUPAKAN IJIN KERJA TENAGA ASING  
KARENA ITU TBS. DILARANG MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING TSB. SEBELUM IJIN DIPEROLEH

Dangerous articles in baggage and cargo. Explosives, munitions, fireworks and flares. Oxidising materials such as bleaching powder, peroxides.

For safety reasons, dangerous articles such as those listed below are not to be carried in passenger baggage. Compressed gases - refrigerated, flammable and poisonous) such as liquid nitrogen, aqua ammonia. Compressed gas cylinder.



Corrosives such as acids, alkalis, mercury and wet cell batteries.



Wet cell batteries. Apparatus containing mercury.

Radioactive materials.

Brief-cases and attaché cases with installed alarm devices.

0600-2 0720-2 Y-Y  
0840-2 1605-2 Y-L

Further information is available on request.

Q57PED  
1. 1LAI/SHUNFAIMR  
1 GA 301 Y 12JAN SUBCGK HK1  
2 GA 858 L 12JAN CGKHKG HK1  
FONE  
1 XYBGA-QSR--5927000/DT  
RMKS  
1 SAVE/TKT/1263103070453  
2 PSE DONT XX AGNT CPN ON THE WAY//TKS

GARUDA INDONESIA		NONEND/REF-VALID ON GA		SUBSUB		SITIANEKA KARTIKA	
LAI/SHUNFAIMR		30DEC98		IB/SCXPST		SURABAYA	
O SURABAYA		GA 301Y		12JAN 0600		DKYE90	
X JAKARTA		CGKGA		858L 12JAN 0840		DKYE90	
O HONG KONG		GA		OPENL		YE90	
X JAKARTA		CGKGA		OPENY		YE90	
SURABAYA							
USD 919.00		SUB GA X/JKT GA HKG458.00		GA X/JKT Q2.58		GA SUB458.00	
6.50HK		END ROE1.00000SITI					
USD 925.50		AGI				SS7083/XI/98	

1 126 3103070453 4



VISAS and ENDORSEMENTS  
簽證及批註

Handwritten notes and stamps on page 18, including a large '17' in the center.

VISAS and ENDORSEMENTS  
簽證及批註

AN SHUN TAI LAI  
NO: 2430.0006.VY9

Dokumen Dibembalikan	: KMS
Document Surrendered	:
Dilizinkan meninggalkan wilayah R.I.	
Permitted to Leave R.I. Territory	
Dalam Waktu 09..... Hari	
Within ..... 09..... Day	
Surabaya 11 4 JAN 1999	
Chief Immigration Officer	

Handwritten signature of Syarif Osmat Anindya SH

SYARIF OSMAT ANINDYA SH  
KIT. 04982/060

DISPERPUSTRAL JATIM